



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO HARAHAHAP**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 April 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 s/d 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 209/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDHO HARAHAHAP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDHO HARAHAHAP dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair : 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas handbag warna hitam;
  - 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan berat netto 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Poco dengan nomor sim card 0896-6532-1377;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563;Dikembalikan kepada saksi Yunika Harahap.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Ridho Harahap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bola Kaki Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 16.36 Wib, terdakwa Muhammad Ridho Harahap ditelepon oleh Tegar (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Tegar mengatakan memiliki narkotika jenis ganja dan menawarkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Tegar mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti malam Tegar akan mengabari terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa kembali di chatting oleh Tegar melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Tegar menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Tegar dan sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Tegar di pinggir Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Tegar menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik hitam yang tergantung di sepeda motor milik Tegar yang di parkir di pinggir jalan dan pada saat terdakwa akan mengambil plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja, Tegar mengatakan bahwa harga narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mengambil plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Jalan Rakutta S.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan kamar terdakwa dan di dalam ruangan kamar, terdakwa membuka plastik hitam dan menemukan isinya adalah 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis ganja kemudian terdakwa simpan di ruangan kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 19.45 Wib, terdakwa baru saja sampai di Jalan Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 dan pada saat terdakwa berada di atas sepeda motor, datang saksi Hotman Aritonang, SH, saksi Soliandi, SH dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang mendapat informasi ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi dan membawa narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi berada di Jalan Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, para saksi kepolisian melihat terdakwa lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Poco dengan nomor Sim Card 0896-6532-1377 dan dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian membuka bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy BK 3286-WAH yang dipakai terdakwa dan dari dalam bagasi ditemukan 1 (satu) buah tas Handbag warna hitam yang didalamnya ada 31 (tiga puluh satu paket) narkoba jenis ganja dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di rumah terdakwa, kemudian para saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan para saksi kepolisian sampai di rumah terdakwa lalu para saksi kepolisian membawa terdakwa ke ruangan kamar terdakwa dan diatas meja di ruangan kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi.
- Bahwa terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket dan dari menjual narkoba jenis ganja tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan uang tersebut telah terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa dan sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 223/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja berat bersih 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Muhammad Ridho Harahap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3422/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram milik Muhammad Ridho Harahap adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Subsida:

Bahwa terdakwa Muhammad Ridho Harahap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bola Kaki Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 16.36 Wib, terdakwa Muhammad Ridho Harahap ditelepon oleh Tegar (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Tegar mengatakan memiliki narkotika jenis ganja dan menawarkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Tegar mengatakan kepada terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti malam Tegar akan mengabari terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa kembali di chating oleh Tegar melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Tegar menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Tegar dan sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Tegar di pinggir Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Tegar menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik hitam yang tergantung di sepeda motor milik Tegar yang di parkir di pinggir jalan dan pada saat terdakwa akan mengambil plastik hitam yang berisi narkoba jenis ganja, Tegar mengatakan bahwa harga narkoba jenis ganja tersebut adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mengambil plastik hitam yang berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Jalan Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan kamar terdakwa dan di dalam ruangan kamar, terdakwa membuka plastik hitam dan menemukan isinya adalah 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis ganja kemudian terdakwa simpan di ruangan kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 19.45 Wib, terdakwa baru saja sampai di Jalan Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 dan pada saat terdakwa berada di atas sepeda motor, datang saksi Hotman Aritonang, SH, saksi Soliandi, SH dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang mendapat informasi ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi dan membawa narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi berada di Jalan Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, para saksi kepolisian melihat terdakwa lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Poco dengan nomor Sim Card 0896-6532-1377 dan dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian membuka bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy BK

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3286-WAH yang dipakai terdakwa dan dari dalam bagasi ditemukan 1 (satu) buah tas Handbag warna hitam yang didalamnya ada 31 (tiga puluh satu paket) narkoba jenis ganja dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di rumah terdakwa, kemudian para saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan para saksi kepolisian sampai di rumah terdakwa lalu para saksi kepolisian membawa terdakwa ke ruangan kamar terdakwa dan diatas meja diruangan kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi.

- Bahwa terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket dan dari menjual narkoba jenis ganja tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa dan sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 223/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 49 (empat puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja berat bersih 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Muhammad Ridho Harahap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3422/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram milik Muhammad Ridho Harahap adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soliandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 wib di Jl Bola Kaki, Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena, memiliki, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.25. WIB, saksi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama Hotmian Aritonang dan Saksi Alwin Sihombing berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor kemudian saksi dan rekan menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui setelah di introgasi mengaku bernama Muhammad Ridho Harahap;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri 1 (satu) unit HP Merk POCO dengan nomor sim card 0896-6532-1377, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari bagasi sepeda motor Honda Scoopy BK 3286 WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 ditemukan 1 buah tas hanbag warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis ganja dan saat dan saat diintrogasi terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya kemudian saksi berangkat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di. Jl. Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa memperlihatkan kepada saksi dan rekan dari atas meja 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;

- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Tegar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Alwin Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
  - Bahwa saksi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Soliandi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 wib di Jl Bola Kaki, Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena, memiliki, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.25. WIB, saksi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Soliandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja;
  - Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama Hotmian Aritonang dan saksi Soliandi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
  - Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Soliandi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian saksi dan rekan menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui setelah di interogasi mengaku bernama Muhammad Ridho Harahap;

- Bahwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri 1 (satu) unit HP Merk POCO dengan nomor sim card 0896-6532-1377, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari bagasi sepeda motor Honda Scoopy BK 3286 WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 ditemukan 1 buah tas hanbag warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis ganja dan saat diinterogasi terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya kemudian saksi berangkat kerumah terdakwa di. Jl. Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa memperlihatkan kepada saksi dan rekan dari atas meja 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Tegar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Yunika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap namun pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat polisi membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan kerumah, saksi ada menanyakan kepada polisi tentang sepeda motor honda scoopy BK 3286 WAH tentang sepeda motor honda scoopy BK 3286 WAH yang ikut diamankan polisi;
- Bahwa saksi memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda scoopy BK 3286 WAH atas nama saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor honda scoopy BK 3286 WAH kepada saksi dengan alasan mau kerumah teman untuk bermain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 terdakwa ditelepon oleh Tegar melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Tegar mengatakan memiliki narkoba jenis ganja dan menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujuinya kemudian Tegar mengatakan bahwa nanti malam harinya akan mengabari akan mengabari terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa di chating Tegar melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Tegar menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar, kemudian terdakwa pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Tegar dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Tegar dipinggir jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan pada saat itu Tegar menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik hitam yang tergantung disepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan dan pada saat saya mengambil plastik hitam yang berisi narkoba jenis ganja, TEGAR mengatakan bahwa harga narkoba jenis ganja adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mengambil plastik hitam yang berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar dan masuk kedalam ruangan kamar terdakwa dan didalam ruangan kamar terdakwa membuka plastik hitam dan menemukan isinya adalah 120 (seratus dua puluh) paket narkoba jenis ganja kemudian saya simpan di ruangan kamar terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib terdakwa baru saja sampai di Jalan Bolakaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy BK 3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap polisi kemudian dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk POCO dengan nomor sim card 0896-6532-1377 kemudian dari kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota polisi membuka bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy BK 3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 dan dari dalam bagasi ditemukan 1 (satu) buah tas Handbag wama hitam yang didalamnya ada 31 (tiga puluh satu paket) narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa kemudian anggota polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan anggota polisi sampal di rumah dan anggota polisi membawa terdakwa ke ruangan kamar terdakwa dan diatas meja di ruangan kamar terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel hitam kepada anggota polisi, kemudian anggota polisi memeriksa tas ransel hitam tersebut dan menemukan didalam tas barang bukti 18 (delapan belas) paket narkotika jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi kemudian setelah itu terdakwa bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan narkoba polres pematangsiantar untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa sudah ada menjual 71 (tujuh puluh satu) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis ganja sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah memakai uang tersebut sebagian untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan sisanya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Tegar dan pembayarannya sistem laku bayar dimana setelah terdakwa berhasil selesai menjual seluruh narkotika jenis ganja baru terdakwa menyetorkan uang kepada Tegar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 223/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja berat bersih 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Muhammad Ridho Harahap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3422/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram milik Muhammad Ridho Harahap adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas handbag warna hitam;
- 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan berat netto 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Poco dengan nomor sim card 0896-6532-1377;
- Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.25. WIB, saksi Soliandi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi Soliandi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor yang mengaku bernama Muhammad Ridho Harahap, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 wib di Jl Bola Kaki, Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri 1 (satu) unit HP Merk POCO dengan nomor sim card 0896-6532-1377, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari bagasi sepeda motor Honda Scoopy BK 3286 WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 ditemukan 1 buah tas hanbag warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis ganja dan saat dan saat diinterogasi terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya kemudian saksi berangkat kerumah terdakwa di. Jl. Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa memperlihatkan kepada saksi dan rekan dari atas meja 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari serang laki-laki yang biasa dipanggil Tegar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah memakai uang tersebut sebagian untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan sisanya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Tegar dan pembayarannya sistem laku bayar dimana setelah terdakwa berhasil selesai menjual seluruh narkoba jenis ganja baru terdakwa menyetorkan uang kepada Tegar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 223/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja berat bersih 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Muhammad Ridho Harahap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3422/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram milik Muhammad Ridho Harahap adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi Yunika memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda scoopy BK 3286 WAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **MUHAMMAD RIDHO HARAHAHAP** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (formeel wederrechtelijkeheid) dan dalam arti materiil (materieel wederrechtelijkeheid), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechtelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "melawan hukum" ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penjual dalam jual beli Narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan "menjual" artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), "membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), "menerima" artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), "perantara" artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar "Tukar" artinya bertukar, berganti. Bahwa "menyerahkan" artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): ia belum - uang kepadaku; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa;- diri ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 8 disebutkan sebagai berikut : Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.25. WIB, saksi Soliandi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bola Kaki Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi Soliandi bersama dengan Hotmian Aritonang dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor yang mengaku bernama Muhammad Ridho Harahap, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.45 wib di Jl Bola Kaki, Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri 1 (satu) unit HP Merk POCO dengan nomor sim card 0896-6532-1377, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari bagasi sepeda motor Honda Scoopy BK 3286 WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563 ditemukan 1 buah tas hanbag warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis ganja dan saat dan saat diintrogasi terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya kemudian saksi berangkat kerumah terdakwa di. Jl. Rakutta S. Rami Indah A22-23 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa memperlihatkan kepada saksi dan rekan dari atas meja 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket narkotika jenis ganja dan 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari serang laki-laki yang biasa dipanggil Tegar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual 71 (tujuh puluh satu) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis ganja sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah memakai uang tersebut sebagian untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari dan sisanya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Tegar dan pembayarannya sistem laku bayar dimana setelah terdakwa berhasil selesai menjual seluruh narkoba jenis ganja baru terdakwa menyetorkan uang kepada Tegar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 223/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 49 (empat puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja berat bersih 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Muhammad Ridho Harahap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3422/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 14,13 (empat belas koma satu tiga) gram milik Muhammad Ridho Harahap adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi Yunika memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor honda scoopy BK 3286 WAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah ada menjual 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis ganja, hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Tegar dan pembayarannya sistem laku bayar dimana setelah terdakwa berhasil selesai menjual seluruh narkoba jenis ganja baru Terdakwa menyetorkan uang kepada Tegar, maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi anasir dari "menjual" artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas handbag warna hitam;
- 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan berat netto 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Poco dengan nomor sim card 0896-6532-1377;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563, maka dikembalikan kepada saksi Yunika Harahap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO HARAHAHAP** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas handbag warna hitam;
  - 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 266 (dua ratus enam puluh enam) gram dan berat netto 199,78 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Poco dengan nomor sim card 0896-6532-1377;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas nasi;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3286-WAH dengan nomor rangka MH1JM3118HK014093 dan nomor mesin JM31E1012563;Dikembalikan kepada saksi Yunika Harahap;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan, Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.